



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Brt Kl;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/ 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 09 Mei 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap / 22 / V / RES.1.4 / 2021 / Reskrim tertanggal 09 Mei 2021 yang berlaku sejak tanggal 09 Mei 2021 sampai dengan 10 Mei 2021;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;

Anak didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H, Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Nomor: 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh tertanggal 7 Oktober 2021;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh tanggal 1 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh tanggal 1 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan *Anak* terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap *Anak* dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Martapura, dikurangi selama *anak* menjalani masa penahanan sementara dengan perintah *anak* tetap ditahan dan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BH warna krem.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan huruf arab BIN ALI.
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak – kotak warna hitamDikembalikan kepada saksi *anak* korban
4. Menetapkan *Anak* dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum *Anak* dan permohonan *Anak* yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, terhadap anak korban, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya sudah tidak dapat anak ingat lagi, anak mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi facebook dengan menyapa "hai, boleh gak berteman" kemudian anak korban menjawab "iya" dan anak serta anak korban terus berhubungan lewat pesan. Hingga anak merasa sayang serta tertarik dan mengajak anak korban berpacaran melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "berpacaran yo" dan dijawab oleh anak korban "inggih (iya)" dan kemudian anak dan anak korban mulai menjalin hubungan pacaran.
- Bahwa selama anak dan anak korban berpacaran, anak sering merayu anak korban dengan mengatakan anak korban cantik sehingga anak korban merasa sayang dan percaya kepada anak.
- Bahwa kemudian Rabu tanggal 05 Mei 2021 skj. 12.00 Wita anak mengirim pesan kepada anak korban mengajak bertemu lalu anak dan anak korban bersepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wita, anak menjemput anak korban didepan gang rumahnya kemudian anak dan anak korban berjalan-jalan hingga sekira pukul 23.30 wita, anak mengajak anak korban kerumah anak saksi I bersama dengan anak saksi II.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak, anak korban, I, II bersama-sama ke rumah anak saksi I dan masuk ke dalam kamar dirumah anak saksi I berempat.
- Kemudian didalam kamar sekira pukul 01.00 wita, anak saksi I, anak saksi II bermain game. Dan anak serta anak korban tidur-tiduran di atas kasur sambil berpelukan.
- Bahwa kemudian anak mengajak anak korban untuk berhubungan badan dan merayu dengan kata-kata “tidak apa-apa sebentar saja” dan anak korban menjawab “iya mau tapi sperma nya jangan dikeluarkan didalam” dan anak mengatakan “iya saya akan mengeluarkan sperma nya diluar”
- Setelah itu anak menyuruh anak korban untuk melepaskan celana panjang yang anak korban kenakan kemudian anak korban menurunkan celana panjang nya sampai lutut dan anak menurunkan celana dalam anak korban sampai lutut. Kemudian anak menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lutut dengan posisi anak korban terlentang dibawah lalu anak menindih badan anak korban serta membuka paha anak korban hingga posisi mengangkang, lalu anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam vagina anak korban dan menggerakkan alat kelaminnya di dalam vagina anak korban dengan cara maju mundur sambil berciuman bibir sekitar 8 (delapan) menit kemudian anak mengeluarkan sperma nya di dalam vagina anak korban lalu anak memasukkan jari tangannya ke dalam vagina anak korban untuk mengeluarkan spermanya setelah itu anak dan anak korban membersihkan diri masing-masing.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari saleh Banjarmasin Nomor: 350/4074-Yanmed/RSAS Tanggal 10 Mei 2021 telah dilakukan pemeriksaan oleh dr. SINTIA DAMAYANTI, Sp.OG (K) terhadap anak bernama Anak Korban dengan hasil pemeriksaan :
Pada pemeriksaan fisik ditemukan :
 - a. Pemeriksaan keadaan umum (tanda vital) dalam batas normal;
 - b. Pemeriksaan kelamin bagian dalam tampak hymen vagina (selaput dara/keperawanan) sudah tidak intak (utuh), tidak didapatkan luka baru pada vagina;

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan laboratorium di laboratorium RSUD Dr. H. Moch. Ansari saleh Banjarmasin, hasil swab cairan vagina tidak didapatkan spermatozoa (cairan mani laki-laki);

- Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 6371010602080331 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Drs. H. KHAIRUL SALEH, M. Si menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 25 Agustus 2006 dan saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa *Anak* pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah rumah di Kab. Barito Kuala atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, terhadap *anak korban* yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2020 untuk tanggal dan bulannya sudah tidak dapat anak ingat lagi, anak mengajak anak korban berkenalan melalui aplikasi facebook dengan menyapa "hai, boleh gak berteman" kemudian anak korban menjawab "iya" dan anak serta anak korban terus berhubungan lewat pesan. Hingga anak merasa sayang serta tertarik dan mengajak anak korban berpacaran melalui aplikasi whatsapp dengan mengatakan "berpacaran yo" dan dijawab oleh anak korban "inggih (iya)" dan kemudian anak dan anak korban mulai menjalin hubungan pacaran.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama anak dan anak korban berpacaran, anak sering merayu anak korban dengan mengatakan anak korban cantik sehingga anak korban merasa sayang dan percaya kepada anak.
- Bahwa kemudian Rabu tanggal 05 Mei 2021 skj. 12.00 Wita anak mengirim pesan kepada anak korban mengajak bertemu lalu anak dan anak korban bersepakat bertemu pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 14.00 wita, anak menjemput anak korban didepan gang rumahnya kemudian anak dan anak korban berjalan-jalan hingga sekira pukul 23.30 wita, anak mengajak anak korban kerumah anak saksi I bersama dengan anak saksi II.
- Bahwa kemudian anak, anak korban, I, II bersama-sama ke rumah anak saksi I dan masuk ke dalam kamar dirumah anak saksi I berempat.
- Kemudian didalam kamar sekira pukul 01.00 wita, anak saksi I, anak saksi II bermain game. Dan anak serta anak korban tidur-tiduran di atas kasur sambil berpelukan.
- Bahwa kemudian anak menciumi bibir anak korban sambil memasukkan tangannya ke dalam baju dan meraba-raba payudara anak korban. Setelah itu anak mengangkat baju anak korban dan menghisap-hisap payudara serta melepas celana dan celana dalam yang anak korban pakai lalu anak memegang vagina anak korban dengan tangannya dan mengeluarkan masukkan jarinya ke dalam vagina anak korban
- Bahwa anak korban berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 331 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Drs. H. KHAIRUL SALEH, M. Si menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal Agustus 2006 dan saat kejadian masih berumur 14 (empat belas) tahun.

Perbuatan para anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E UURI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UURI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak korban berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak korban diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Anak ;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara tersebut adalah anak korban sendiri;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 2 kali;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan sekitar pukul 10.30 wita bertempat di kamar di rumah anak saksi I di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 sekitar pukul 12.00 wita Anak menchat anak korban dan mengajaknya untuk bertemu pada hari jumat siang dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Anak menchat anak korban dan menjemput anak korban di depan gang rumah anak korban;
- Bahwa kemudian, Anak membawa anak korban ke taman di terminal Handil Bakti sampai sore hampir magrib, selanjutnya membawa anak korban ke Berangas untuk menemui anak saksi II dan setelah bertemu anak saksi II, kami duduk santai di Jembatan Sungai Lumbah sampai dengan sekira pukul 23.30 wita;
- Bahwa selanjutnya Anak mengajak anak korban untuk bermalam di rumah anak saksi I bersama dengan anak saksi II dan sesampainya di rumah anak saksi I, kami berempat masuk ke dalam satu kamar yang sama, namun saat itu kami berempat tidak langsung tidur, anak saksi II dan anak saksi I bermain game di HP, sementara anak korban dan Anak rebahan berdua sambil berpelukan;
- Bahwa kemudian Anak mengajak anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri, pada awalnya anak korban tidak mau, namun Anak merayu anak korban dengan kata – kata “tidak apa - apa sebentar saja” setelah itu anak korban menjawab “iya mau, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spermanya jangan dikeluarkan di dalam” setelah itu Anak menjawab “iya saya akan mengeluarkan spermanya di luar”;

- Bahwa selanjutnya, Anak menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang yang dipakainya dan anak korban pun menurunkan celana panjang dan celana dalamnya sampai lutut dan setelah itu Anak kemudian langsung menurunkan celana dalam yang dipakai anak korban sampai di atas lutut, melepas celana yang dipakainya sampai lutut, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban;

- Bahwa pada saat itu anak korban berada di bawah dengan posisi telentang dan badan Anak menindih badan anak korban, kemudian Anak menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam lubang vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban, memasukkan tangannya ke dalam baju anak korban, dan meraba-raba kedua payudara anak korban secara bergantian hingga akhirnya Anak orgasme dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban;

- Bahwa sekitar pukul 11.00 wita, pada saat anak korban hanya tinggal berdua dengan Anak di dalam kamar, Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh lagi, pada awalnya anak korban menolak karena takut hamil namun karena Anak mengancam anak korban dengan kata – kata “kalau tidak mau bersetubuh dengan saya kamu saya pukul”, akhirnya anak korban menuruti keinginan Anak dengan menurunkan celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai sampai lutut dan membiarkan Anak membuka kedua paha anak korban, menindih anak korban, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban, menggerakkannya keluar masuk sambil mencium bibir anak korban sekitar 8 menit lamanya hingga Anak mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina anak korban;

- Bahwa anak korban kenal dengan Anak sejak tahun 2020 melalui aplikasi Whatapp dan Facebook hingga anak korban dan Anak berpacaran;

- Bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan atau pencabulan tersebut Anak sempat membujuk anak korban dan mengatakan “ayo nah kita melakukan hal semacam sepasang suami istri” namun awalnya anak korban menolak namun Anak mengancam anak korban dengan mengatakan kepada anak korban apabila tidak mau melakukan

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh



hubungan suami istri dengannya tersebut, ia akan membunuh ibu dan ayah anak korban;

- Bahwa pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian tersebut adalah 1 (Satu) Buah BH Warna Cream, 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang motif kotak – kotak warna hitam, dan 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang warna hitam tulisan huruf arab bin ali;

Terhadap keterangan anak korban tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan kecuali bahwa Anak tidak ada memaksa atau mengancam anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya karena dilakukan suka sama suka;

2. Orangtua Anak Korban I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Anak kepada anak dari saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak dari saksi sebanyak 2 kali;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan sekitar pukul 10.30 wita bertempat di kamar di rumah anak saksi I di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wita, anak dari saksi tidak pulang-pulang ke rumah sampai malam setelah itu saksi dan istri saksi yaitu Orangtua Anak Korban II berusaha mencari ke rumah teman-temannya tetapi tidak ditemukan;
- Bahwa setelah anak dari saksi yang kecil mengaku melihat Anak Korban pergi dengan laki-laki pada sore hari, keesokan harinya, kami melanjutkan pencarian sampai sore hari sekitar pukul 16.00 wita namun tetap tidak berhasil kami temukan;
- Bahwa kemudian saksi mencoba menghubungi nomor handphone Anak yang mana nomor handphonenya ada di handphone kakak dari Anak Korban karena Anak Korban sering meminjam handphone kakaknya tersebut untuk komunikasi dengan Anak dan setelah saksi



menghubungi nomor tersebut, ibu dari Anak mengangkat telepon dari saksi dan meminta kami mendatangi Pos Polisi di Terminal Handil Bakti;

- Bahwa setelah sampai di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, saksi dan istri saksi bertemu dengan Anak dan ibunya, setelah itu saksi menanyakan dimana Anak Korban kepada Anak dan dijawabnya bahwa Anak Korban berada di rumah kontrakan di Berangas;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi, istri saksi, Anak dan orang tua Anak bersama dengan Anggota Kepolisian yang ada di Pos mendatangi rumah kontrakan di Berangas dan ternyata benar Anak Korban berada di rumah kontrakan tersebut sendirian;

- Bahwa setelah itu kami langsung ke Polsek Berangas dan setelah sampai di Polsek Berangas, saksi menanyakan kepada Anak Korban kemana dan apa yang diperbuatnya selama pergi dari rumah dan ANAK KORBAN pun menjawab bahwa ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat anak dari saksi yaitu ANAK KORBAN dicabuli dan atau disetubuhi, anak dari saksi tersebut masih berumur 15 tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak dari saksi yaitu ANAK KORBAN merasa takut apabila hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Orangtua Anak Korban II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;

- Bahwa saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Anak kepada anak dari saksi yang bernama Anak Korban;

- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak dari saksi sebanyak 2 kali;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan sekitar pukul 10.30 wita bertempat di kamar di rumah anak saksi I di Kab. Barito Kuala;

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wita, anak dari saksi tidak pulang-pulang ke rumah sampai



malam setelah itu saksi dan suami saksi berusaha mencari ke rumah teman-temannya tetapi tidak ditemukan;

- Bahwa setelah anak dari saksi yang kecil mengaku melihat ANAK KORBAN pergi dengan laki-laki pada sore hari, keesokan harinya, kami melanjutkan pencarian sampai sore hari sekitar pukul 16.00 wita namun tetap tidak berhasil kami temukan;

- Bahwa kemudian suami saksi mencoba menghubungi nomor handphone Anak yang mana nomor handphonenya ada di handphone kakak dari ANAK KORBAN yaitu FITRIYANI karena ANAK KORBAN sering meminjam handphone kakaknya tersebut untuk komunikasi dengan Anak dan setelah suami saksi menghubungi nomor tersebut, ibu dari Anak mengangkat telepon dari suami saksi dan meminta kami mendatangi Pos Polisi di Terminal Handil Bakti;

- Bahwa setelah sampai di Pos Polisi Terminal Handil Bakti, saksi dan suami saksi bertemu dengan Anak dan ibunya, setelah itu suami saksi menanyakan dimana ANAK KORBAN kepada Anak dan dijawabnya bahwa ANAK KORBAN berada di rumah kontrakan di Berangas;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, saksi, suami saksi, Anak dan orang tua Anak bersama dengan Anggota Kepolisian yang ada di Pos mendatangi rumah kontrakan di Berangas dan ternyata benar ANAK KORBAN berada di rumah kontrakan tersebut sendirian;

- Bahwa setelah itu kami langsung ke Polsek Berangas dan setelah sampai di Polsek Berangas, suami saksi menanyakan kepada ANAK KORBAN kemana dan apa yang diperbuatnya selama pergi dari rumah dan ANAK KORBAN pun menjawab bahwa ia telah disetubuhi dan dicabuli oleh Anak sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi dan suami saksi tidak terima dan melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian;

- Bahwa pada saat anak dari saksi yaitu ANAK KORBAN dicabuli dan atau disetubuhi, anak dari saksi tersebut masih berumur 15 tahun;

- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, anak dari saksi yaitu ANAK KORBAN merasa takut apabila hamil;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

4. Anak Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Anak kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan sekitar pukul 10.30 wita bertempat di kamar di rumah anak saksi I di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wita, pada saat anak saksi sedang berada di atas jembatan di Desa Sungai Lumbah Kec. Alalak Kab. Barito Kuala, anak saksi melihat Anak dan anak korban ANAK KORBAN lewat dengan berjalan kaki dan Anak pun menegur anak saksi sambil berhenti di atas jembatan tersebut;
- Bahwa Anak kemudian menanyakan tempat untuk bermalam dan anak saksi pun bersama dengan Anak dan anak korban menuju ke rumah anak saksi I, setelah sampai di sana pada pukul 00.10 wita, anak saksi berkata kepada anak saksi I bahwa ia dan Anak serta anak korban ingin bermalam di rumah anak saksi I dan setelah anak saksi I mengijinkannya, kami berempat masuk ke dalam rumah dan berbaring di kamar tidur anak saksi I;
- Bahwa setelah masuk ke kamar anak saksi I, anak saksi dan anak saksi I bermain game handphone dan pada saat anak saksi melihat ke samping, anak saksi melihat Anak dan anak korban berciuman, kemudian Anak melepas celana dari anak korban dan mereka berdua berhubungan badan layaknya sepasang suami istri dengan posisi anak korban berada di bawah dan Anak berada di atas, kemudian anak saksi pun asyik bermain game lagi sampai ketiduran;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 10.30 wita, anak saksi terbangun dari tidur dan kembali melihat Anak dan anak korban berhubungan badan layaknya sepasang suami istri dengan posisi anak korban berada di bawah dan Anak berada di atas, kemudian sekitar pukul 20.30 wita, Anak dan anak korban pamit untuk pulang ke rumah;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Anak Saksi I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan yang anak saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa anak saksi diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukan Anak kepada anak korban;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukannya pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan sekitar pukul 10.30 wita bertempat di kamar di rumah anak saksi di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa awalnya, pada hari Jumat tanggal 7 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 wita, teman anak saksi yang bernama II mendatangi rumah anak saksi dan berkata “ada teman saya yang mau ikut menginap” dan oleh karena anak saksi melihat penampilannya sepertinya orang baik – baik, saksi pun mengiyakan;
- Bahwa setelah itu kami berempat masuk ke dalam kamar dan pada saat anak saksi serta anak saksi II asik bermain game, anak saksi menengok ke belakang dan melihat Anak dan anak korban sedang bersetubuh dengan posisi anak korban di bawah dan Anak di atas, setelah mereka selesai kami pun tertidur;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 wita hari sabtu tanggal 8 Mei 2021, anak saksi melihat Anak bersetubuh lagi dengan anak korban, setelah itu sekitar pukul 20.30 wita, Anak dan anak korban pamit pulang ke rumahnya;
- Bahwa anak saksi tidak ada menegur perbuatan yang dilakukan Anak dan anak korban tersebut karena takut;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan perkara pencabulan dan atau persetubuhan yang dilakukannya kepada anak korban ;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban sebanyak 2 kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatannya tersebut dilakukan Anak pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekitar pukul 01.00 wita dan sekitar pukul 10.30 wita bertempat di kamar di rumah anak saksi I di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa Anak mengetahui pada saat ia melakukan perbuatannya, anak korban baru berumur 14 tahun;
- Bahwa awalnya, pada pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Anak menchat anak korban dan menjemput anak korban di depan gang rumah anak korban dan mengajak anak korban ke taman di Terminal Handil Bakti dan duduk di Jembatan Sungai Lumbah sampai dengan sekira pukul 23.30 wita;
- Bahwa di Jembatan Sungai Lumbah, Anak bertemu dengan anak saksi II dan karena hari sudah malam dan rumah anak korban jauh, Anak kemudian menanyakan tempat untuk bermalam kepada anak saksi II dan anak saksi II pun mengajak Anak dan anak korban untuk bermalam bersama di rumah anak saksi I;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wita, di rumah anak saksi I, Anak, anak korban, anak saksi II, dan anak saksi I berada dalam satu kamar yang sama, dimana pada saat anak saksi II dan anak saksi I bermain game, Anak dan anak korban berbaring sambil berpelukan;
- Bahwa pada saat Anak berbaring sambil berpelukan dengan anak korban, muncul keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita, Anak kemudian mengajak anak korban berhubungan badan seperti yang sudah dijanjikan oleh anak korban sebelumnya, namun pada saat itu anak korban menolaknya dan Anak pun merayu anak korban dengan kata – kata “tidak apa - apa sebentar saja” setelah itu anak korban menjawab “iya mau, tetapi spermanya jangan dikeluarkan di dalam” setelah itu Anak menjawab “iya saya akan mengeluarkan spermanya di luar”;
- Bahwa selanjutnya, Anak menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang yang dipakainya dan anak korban pun menurunkan celana panjangnya sampai lutut dan setelah itu Anak kemudian langsung menurunkan celana dalam yang dipakai anak korban sampai di atas lutut, melepas celana yang dipakainya sampai lutut, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu anak korban berada di bawah dengan posisi telentang dan badan Anak menindih badan anak korban, kemudian Anak menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam lubang vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban, memasukkan tangan Anak ke dalam baju anak korban, dan meraba-raba kedua payudara anak korban secara bergantian hingga akhirnya Anak orgasme dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita, Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh lagi, pada awalnya anak korban menolak karena takut hamil namun karena Anak mengatakan "jangan takut, tidak apa-apa, sekali saja seperti tadi malam, spermanya akan saya keluarkan di luar", akhirnya anak korban menuruti keinginan Anak dan membiarkan Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai sampai lutut, membuka kedua paha anak korban, menindih anak korban, melepas celana yang dipakainya, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban, menggerakannya keluar masuk sambil mencium bibir anak korban sekitar 8 menit lamanya hingga Anak sedikit mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa Anak kenal dengan anak korban sejak tahun 2020 melalui aplikasi Whatapp dan Facebook hingga Anak dan anak korban berpacaran;
- Bahwa anak korban pernah menawarkan dan berjanji kepada Anak, apabila bertemu dengan Anak, anak korban akan berhubungan badan dengan Anak karena anak korban sudah pernah melakukan hubungan badan tersebut dan ingin melakukannya kepada Anak juga;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan masih sanggup untuk mendidik Anak dan mohon agar diberikan keringanan hukuman agar Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terdapat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari saleh Banjarmasin Nomor: 350/4074-Yanmed/RSAS tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sintia Damayanti, Sp. OG, dengan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagai berikut:

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasien datang dalam keadaan sadar.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan:
 - a. Pemeriksaan keadaan umum (tanda vital) dalam batas normal
 - b. Pemeriksaan kelamin bagian dalam tampak hymen vagina (selaput dara/keperawanan) sudah tidak intak (utuh), tidak didapatkan luka baru pada vagina
 - c. Pemeriksaan laboratorium di Laboratorium RSUD Dr. H. Mocj. Ansari Saleh Banjarmasin, hasil swab cairan vagina tidak didapatkan spermatozoa (cairan mani laki-laki)

Kesimpulan: Tidak didapatkan luka baru pada tubuh korban bagian luar maupun bagian dalam dan kelamin. Tidak didapatkan spermatozoa (cairan mani laki-laki) pada pemeriksaan kelamin bagian dalam;

- Kutipan Kartu Keluarga No. 31 tertanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Drs. H. Khairul Saleh, M.Si. yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal Agustus 2006;
- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur terhadap Anak Korban tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BH warna cream;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
3. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan huruf arab BIN ALI;
4. 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak – kotak warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 WITA, Anak menchat anak korban dan menjemput anak korban di depan gang rumah anak korban dan mengajak anak korban ke taman di Terminal Handil Bakti dan duduk santai di Jembatan Sungai Lumbah sampai dengan sekira pukul 23.30 WITA;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di Jembatan Sungai Lumbah, Anak bertemu dengan anak saksi II dan menanyakan tempat untuk bermalam kepada anak saksi II dan anak saksi II pun mengajak Anak dan anak korban untuk bermalam bersama di rumah anak saksi I di Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 00.10 WITA, di rumah anak saksi I, Anak, anak korban, anak saksi II, dan anak saksi I berada dalam satu kamar yang sama, dimana pada saat anak saksi II dan anak saksi I bermain game, Anak dan anak korban berbaring sambil berpelukan;
- Bahwa pada saat Anak berbaring sambil berpelukan dengan anak korban, muncul keinginan Anak untuk melakukan hubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa sekira pukul 01.00 wita, Anak kemudian mengajak anak korban berhubungan badan, namun pada saat itu anak korban menolaknya dan Anak pun merayu anak korban dengan kata – kata “tidak apa - apa sebentar saja” setelah itu anak korban menjawab “iya mau, tetapi spermanya jangan dikeluarkan di dalam” setelah itu Anak menjawab “iya saya akan mengeluarkan spermanya di luar”;
- Bahwa selanjutnya, Anak menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang yang dipakainya dan anak korban pun menurunkan celana panjangnya sampai lutut dan setelah itu Anak kemudian langsung menurunkan celana dalam yang dipakai anak korban sampai di atas lutut, melepas celana yang dipakainya sampai lutut, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa pada saat itu anak korban berada di bawah dengan posisi telentang dan badan Anak menindih badan anak korban, kemudian Anak menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam lubang vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban, memasukkan tangan Anak ke dalam baju anak korban, dan meraba-raba kedua payudara anak korban secara bergantian hingga akhirnya Anak orgasme dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban;
- Bahwa sekitar pukul 10.30 wita, Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh lagi, pada awalnya anak korban menolak karena takut hamil namun karena Anak mengatakan “jangan takut, tidak apa-apa, sekali saja seperti tadi malam, spermanya akan saya keluarkan di luar”, akhirnya anak korban menuruti keinginan Anak dan membiarkan Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai sampai lutut, membuka

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua paha anak korban, menindih anak korban, melepas celana yang dipakainya, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban, menggerakkannya keluar masuk sambil mencium bibir anak korban sekitar 8 menit lamanya hingga Anak sedikit mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina anak korban;

- Bahwa Anak kenal dengan anak korban sejak tahun 2020 melalui aplikasi Whatapp dan Facebook hingga Anak dan anak korban berpacaran;
- Bahwa pada saat kejadian anak korban berumur 14 (empat belas) tahun;
- pada saat kejadian anak korban mengenakan 1 (Satu) Buah BH Warna Cream, 1 (Satu) Lembar Celana Dalam Warna Ungu, 1 (Satu) Lembar Celana Panjang motif kotak – kotak warna hitam, dan 1 (Satu) Lembar Baju Kaos lengan panjang warna hitam tulisan huruf arab bin ali;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari saleh Banjarmasin Nomor: 350/4074-Yanmed/RSAS tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. Sintia Damayanti, Sp. OG, terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan: Tidak didapatkan luka baru pada tubuh korban bagian luar maupun bagian dalam dan kelamin. Tidak didapatkan spermatozoa (cairan mani laki-laki) pada pemeriksaan kelamin bagian dalam;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Kartu Keluarga No. 31 tertanggal 05 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, anak korban diketahui lahir pada tanggal Agustus 2006;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak di Bawah Umur terhadap Anak Korban tertanggal 05 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Barito Kuala, diketahui bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban terlihat melamun dan sering menyendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran nomor 0032 atas nama Anak diketahui bahwa Anak berumur 17 tahun, dimana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masuk dalam kategori Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak sehingga proses penyelesaian perkara Anak dalam hal ini

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang atas perbuatannya, ia didakwa sebagai pelaku tindak pidana dan tujuan dimuatnya unsur ini tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (“*error in persona*”);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang anak yang mengaku bernama Anak yang telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan pula identitas Anak tersebut oleh saksi-saksi, sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Anak sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud “kesengajaan” atau “dengan sengaja” adalah pelaku tindak pidana harus mempunyai kehendak atau maksud untuk melakukan tindakan tersebut dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tentang unsur kesengajaan haruslah ditafsirkan secara luas bukan hanya kesengajaan sebagai tujuan pokok, tetapi dapat pula sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran kepastian dan kesadaran kemungkinan, dalam hal ini pelaku tindak pidana sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya menyadari dan mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut atau akan menimbulkan suatu akibat tertentu pada diri korban;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang demikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata melainkan dari suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain,

Menimbang, bahwa pengertian serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, hingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu ini membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran atau rangkaian kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran yang memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah benar adanya;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak pelaku atau membujuk berarti berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana biasa dilakukan untuk mendapatkan anak (*Arrest Hoge Raad* 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 sekitar pukul 14.00 wita, Anak menchat anak korban dan menjemput anak korban di depan gang rumah anak korban dan mengajak anak korban ke taman di Terminal Handil Bakti dan duduk santai di Jembatan Sungai Lumbah sampai dengan sekira pukul 23.30 wita;

Menimbang, bahwa di Jembatan Sungai Lumbah, Anak bertemu dengan anak saksi II dan menanyakan tempat untuk bermalam kepada anak saksi II dan anak saksi II pun mengajak Anak dan anak korban untuk bermalam bersama di rumah anak saksi I di Jln. Berangas barat Rt. 007 Desa Berangas Barat Kec. Alalak Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 00.10 wita, di rumah anak saksi I, Anak, anak korban, anak saksi II, dan anak saksi I berada dalam satu kamar yang sama, dimana pada saat anak saksi II dan anak saksi I bermain game, Anak dan anak korban berbaring sambil berpelukan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Mei 2021 sekira pukul 01.00 wita, pada saat Anak berbaring sambil berpelukan dengan anak korban, muncul keinginan Anak untuk melakukan persetubuhan dengan anak korban hingga akhirnya Anak mengajak anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa anak korban menolak ajakan Anak tersebut dan Anak kemudian membujuk anak korban dengan kata – kata “tidak apa - apa sebentar saja” setelah itu anak korban menjawab “iya mau, tetapi spermanya jangan dikeluarkan di dalam” setelah itu Anak menjawab “iya saya akan mengeluarkan spermanya di luar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Anak menyuruh anak korban untuk melepas celana panjang yang dipakainya dan anak korban pun menurunkan celana panjangnya sampai lutut dan setelah itu Anak kemudian langsung menurunkan celana dalam yang dipakai anak korban sampai di atas lutut, melepas celana yang dipakainya sampai lutut, dan langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu anak korban berada di bawah dengan posisi telentang dan badan Anak menindih badan anak korban, kemudian Anak menggerakkan alat kelaminnya keluar masuk ke dalam lubang vagina anak korban sambil mencium bibir anak korban, memasukkan tangan Anak ke dalam baju anak korban, dan meraba-raba kedua payudara anak korban secara bergantian hingga akhirnya Anak orgasme dan mengeluarkan spermanya di luar vagina anak korban;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 10.30 wita, Anak mengajak anak korban untuk bersetubuh lagi, pada awalnya anak korban menolak karena takut hamil namun karena Anak mengatakan "jangan takut, tidak apa-apa, sekali saja seperti tadi malam, spermanya akan saya keluarkan di luar", akhirnya anak korban menuruti keinginan Anak dan membiarkan Anak menurunkan celana panjang dan celana dalam yang anak korban pakai sampai lutut, membuka kedua paha anak korban, menindih anak korban, melepas celana yang dipakainya, dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina anak korban, menggerakannya keluar masuk sambil mencium bibir anak korban sekitar 8 menit lamanya hingga Anak sedikit mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina anak korban;

Menimbang, bahwa Anak kenal dengan anak korban sejak tahun 2020 melalui aplikasi Whatapp dan Facebook hingga Anak dan anak korban berpacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Kartu Keluarga No. 331 tertanggal 05 Desember 2019, diketahui bahwa pada saat kejadian, anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan oleh karenanya anak korban adalah anak yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Moch. Ansari saleh Banjarmasin Nomor: 350/4074-Yanmed/RSAS tanggal 10 Mei 2021, terhadap anak korban dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan: Tidak didapatkan luka baru pada tubuh korban bagian luar maupun bagian dalam dan kelamin. Tidak didapatkan spermatozoa (cairan mani laki-laki) pada pemeriksaan kelamin bagian dalam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Anak Korban yang terlampir dalam berkas perkara, diketahui bahwa setelah kejadian tersebut, anak korban terlihat melamun dan sering menyendiri;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Kelas I Martapura, dikurangi selama anak menjalani masa penahanan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memuat permohonan agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dan meminta agar Anak dijatuhi Pidana sebagaimana rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Orang Tua Anak untuk mengemukakan hal-hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya menyatakan bahwa Orang Tua Anak akan lebih bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa selain pembelaan Penasihat Hukum Anak dan pendapat Orang Tua Anak, perlu pula dipertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Martapura sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (SPPA) dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Klien memerlukan pembinaan dan pengawasan dalam proses perbaikan perilaku dan mental klien karena didalam keluarga klien tidak mendapatkan atau keluarga sudah tidak dapat mengendalikan tingkah laku klien sehari-hari hal ini karena kesibukan mereka masing-masing dalam mencari nafkah dan tidak ada kemampuan ke arah membimbing;
2. Selama menjalani pidana di LPKA Martapura, klien akan mendapatkan pembinaan mental sehingga diharapkan bisa merubah sikap dan perilaku anak untuk menjadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang telah dinyatakan bersalah, Majelis Hakim harus mempertimbangkan segala sesuatunya, yaitu norma hukum yang berlaku dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat termasuk juga latar belakang yang mendorong Anak melakukan perbuatannya dan sikap Anak selama menjalani persidangan yang telah menyadari dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terhadap Anak Berhadapan dengan hukum adalah mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan tidak dimaksudkan untuk menderitakan atau merendahkan mertabatnya, akan tetapi lebih untuk ditujukan mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan utamanya untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Anak agar ke depannya Anak dapat bersikap dan berperilaku dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak, ancaman minimum pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), sehingga oleh karenanya ancaman minimum pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang diatur Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum, tidak berlaku bagi Anak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dan Tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan pidana penjara kepada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (2) UU Perlindungan Anak, Anak diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (vide Pasal 71 ayat (3) UU SPPA), dimana menurut Pasal 78 ayat (2) UU SPPA pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun. Pelatihan kerja diberikan kepada anak, dengan pertimbangan agar anak memperoleh keterampilan yang nantinya akan berguna bagi perubahan karakter anak agar menjadi semakin baik;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Anak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Anak dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BH warna cream;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan huruf arab BIN ALI;
- 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak – kotak warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban serta membuat anak korban trauma dan membuat sedih keluarga anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura dan pidana pelatihan kerja pengganti pidana denda di LPKA Kelas I Martapura selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BH warna cream;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam dengan tulisan huruf arab BIN ALI;
 - 1 (satu) lembar celana panjang motif kotak – kotak warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Rianthi, S.H., Novitasari Tri Haryanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Padma, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Anak yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukum Anak yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak masing-masing secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desak Made Winda Rianthi, S.H.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Novitasari Tri Haryanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Gusti Padma

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)